



## **Analisis Dampak *Fintech* terhadap Efisiensi Operasional dan Kinerja UMKM**

**Bela Fitriani**

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Mansur Chadi Mursid**

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Alamat: Rowolaku, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161

Korespondensi penulis: [bela.fitriani@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:bela.fitriani@mhs.uingusdur.ac.id)

**Abstrak:** *This research aims to explore the role of Financial Technology (Fintech) as a strategic tool in supporting the growth and development of the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sector in Indonesia. Through the Literature Review method with a descriptive qualitative approach, this study analyses various literatures to understand the positive impact of Fintech on operational efficiency and capital accessibility for MSMEs. The study revealed that Fintech lending is able to expand MSMEs' access to financing, reduce transaction costs, and improve financial literacy among businesses. In addition, Fintech acts as a catalyst in building a more modern, innovative, and competitive business management system. This research is expected to provide strategic insights for MSME players, policy makers, and other stakeholders in optimising Fintech to support the sustainability and growth of the MSME sector in the digital era. With the right technological adaptation, MSMEs can maximise the potential of Fintech while expanding opportunities for growth in the future.*

**Keywords:** *Financial Technology (Fintech), Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), and Operational Efficiency*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran *Financial Technology (Fintech)* sebagai alat strategis dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Melalui metode Literature Review dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis berbagai literatur untuk memahami dampak positif *Fintech* terhadap efisiensi operasional dan aksesibilitas modal bagi UMKM. Hasil kajian mengungkapkan bahwa *Fintech* lending mampu memperluas akses UMKM terhadap pembiayaan, menurunkan biaya transaksi, serta meningkatkan literasi keuangan di kalangan pelaku usaha. Selain itu, *Fintech* berperan sebagai katalisator dalam membangun sistem pengelolaan bisnis yang lebih modern, inovatif, dan kompetitif. Penelitian ini diharapkan memberikan pandangan strategis bagi pelaku UMKM, pengambil kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengoptimalkan *Fintech* untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan sektor UMKM di era digital. Dengan adaptasi teknologi yang tepat, UMKM dapat memanfaatkan potensi *Fintech* secara maksimal sekaligus memperluas peluang untuk berkembang di masa depan.

**Kata Kunci:** *Financial Teknologi (Fintech), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan Efisiensi Operasional*

### **PENDAHULUAN**

Dalam perkembangan era digital yang semakin pesat, teknologi telah menjadi elemen krusial dalam mendukung berbagai sektor ekonomi, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu inovasi teknologi yang memiliki peran signifikan adalah *Financial Technology (Fintech)*, yang menyediakan solusi modern untuk pengelolaan keuangan dan akses pembiayaan. *Fintech* menawarkan kemudahan melalui platform digital, memungkinkan UMKM mengoptimalkan operasional mereka secara lebih efisien dan efektif. Melalui akses yang lebih

luas terhadap layanan keuangan, UMKM mampu meningkatkan daya saing, sekaligus menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan dinamika pasar dengan lebih adaptif (Fajar & Larasati, 2021).

*Fintech* tidak hanya menghadirkan layanan keuangan yang cepat dan fleksibel, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM. Pemahaman dan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi finansial menjadi aspek yang sangat penting bagi UMKM agar mampu bertahan dan berkembang di tengah ekosistem ekonomi digital. Selain itu, *Fintech* menawarkan solusi atas berbagai hambatan dalam pembiayaan konvensional, seperti prosedur yang kompleks dan tingginya biaya transaksi (Putri et al., 2022). Inovasi ini membuka peluang besar bagi UMKM untuk merevolusi model bisnis mereka, menjadikannya lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman.

Dalam meningkatkan efisiensi operasional, *Fintech* memiliki peran strategis dengan mengurangi berbagai biaya yang tidak esensial serta mempercepat proses administrasi keuangan. Melalui platform digital, UMKM dapat mengelola arus kas, melakukan transaksi, hingga memperoleh akses pembiayaan secara real-time sesuatu yang sebelumnya sulit dicapai dengan metode tradisional (Pontoh & Mawikere, 2024). Lebih dari itu, integrasi *Fintech* turut mendorong inovasi dalam pengelolaan bisnis, membuka peluang-peluang baru yang sebelumnya belum terbayangkan. Dengan demikian, *Fintech* tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga menjadi motor penggerak utama yang mendukung peningkatan kinerja keuangan serta keberlanjutan usaha UMKM (Moch. Zainul Arif et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak positif *Fintech* terhadap efisiensi operasional dan kinerja UMKM melalui pendekatan berbasis literatur. Dengan menggunakan metode *Literature Review*, penelitian ini mendalami peran *Fintech* sebagai katalisator dalam menciptakan pengelolaan usaha yang lebih modern dan kompetitif. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif bagi pelaku UMKM, pengambil kebijakan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam memaksimalkan pemanfaatan *Fintech* sebagai alat strategis untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor UMKM di Indonesia.

## **KAJIAN TEORI**

### **1. UMKM**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan entitas usaha produktif yang berdiri secara independen, baik dikelola oleh individu maupun badan usaha, yang mencakup seluruh sektor ekonomi. Secara prinsip, klasifikasi UMKM menjadi Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK), dan Usaha Menengah (UM), serta Usaha Besar (UB) didasarkan

pada kriteria seperti nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), rata-rata omzet tahunan, atau jumlah tenaga kerja tetap yang dimiliki (Khairunnisa, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah aset dan omzet tahunan yang dimiliki setiap badan usaha. Klasifikasi tersebut dijelaskan sebagai berikut (Sariyani, 2024):

- a. Usaha Mikro: Jenis usaha yang dikelola oleh individu atau badan usaha dengan total kekayaan bersih tidak melebihi Rp 50 juta, serta omzet tahunan maksimal Rp 300 juta.
- b. Usaha Kecil: Usaha dengan kekayaan bersih antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, dan omzet tahunan berkisar antara Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar.
- c. Usaha Menengah: Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar, dengan omzet tahunan mulai dari Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki sejumlah karakteristik unik yang membedakannya dari jenis usaha lainnya, antara lain (Aliyah, 2022):

- a. Komoditas yang diusahakan cenderung tidak tetap dan dapat berubah-ubah sesuai kondisi;
- b. Lokasi operasional usaha bersifat fleksibel dan dapat berpindah sewaktu-waktu;
- c. Sistem administrasi usaha belum terimplementasi dengan baik, sehingga sering kali terjadi pencampuran antara keuangan pribadi dan keuangan usaha;
- d. Sumber daya manusia (SDM) yang terlibat umumnya belum memiliki kompetensi kewirausahaan yang memadai;
- e. Tingkat pendidikan pelaku usaha cenderung rendah, yang memengaruhi pengelolaan usaha;
- f. Pelaku UMKM sering kali belum memiliki akses langsung ke perbankan, meskipun beberapa sudah terhubung dengan lembaga keuangan non-bank;
- g. Mayoritas pelaku usaha kecil belum mengantongi legalitas formal atau dokumen izin usaha, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan manfaat yang signifikan dalam berbagai aspek, antara lain (Aliyah, 2022):

- a. Kontributor Utama Produk Domestik  
UMKM berperan besar dalam peningkatan produksi dalam negeri, tidak hanya untuk memenuhi pasar domestik, tetapi juga memperluas jangkauan ke pasar internasional. Produk-produk lokal, seperti kerajinan tangan, sangat diminati dan telah berhasil

mendapatkan pengakuan di tingkat global. Contohnya adalah produk kerajinan khas Indonesia yang banyak dikenal hingga ke mancanegara.

b. Pencipta Lapangan Kerja

Sektor UMKM berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan adanya peluang usaha yang terbuka, UMKM membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat.

c. Solusi bagi Masyarakat Kelas Menengah

Sektor UMKM menawarkan peluang usaha dengan kebutuhan modal yang relatif kecil, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat menengah. Selain itu, banyak lembaga pemerintah yang memberikan dukungan berupa bantuan dana dengan kredit ringan. Bank juga telah menyediakan fasilitas pinjaman modal dengan persyaratan yang lebih terjangkau untuk mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah.

d. Operasional yang Adaptif

Sektor UMKM memiliki struktur kepemimpinan yang relatif sederhana dan tidak terlalu besar, di mana setiap pemimpin memiliki kewenangan serta tanggung jawab yang jelas sesuai dengan peran masing-masing. Selain itu, pengelolaan usaha UMKM cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan konsumen dan mampu beradaptasi dengan tren pasar yang terus berkembang.

## **2. *Financial Technology (Fintech)***

Industri *Financial Technology (Fintech)* merupakan salah satu inovasi paling menonjol dalam layanan jasa keuangan di era digital saat ini. Digitalisasi dalam sistem pembayaran menjadi salah satu sektor *Fintech* yang mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia. Sektor ini diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memainkan peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang modern dan efisien (Marginingsih, 2021).

Secara umum, teknologi finansial atau *financial technology* merujuk pada inovasi dalam layanan keuangan yang berbasis teknologi. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, istilah ini didefinisikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan untuk menciptakan produk, layanan, teknologi, atau model bisnis baru yang dapat memengaruhi stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta meningkatkan efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran (Narastri, 2020).

Lebih jauh, peraturan tersebut menyebutkan bahwa tujuan penerapan teknologi finansial adalah mendorong inovasi di sektor keuangan dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen, manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian. Hal ini bertujuan

untuk menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal. Ruang lingkup penerapan teknologi finansial yang harus dipatuhi oleh pelaku bisnis mencakup proses pendaftaran, uji coba dalam *regulatory sandbox*, pengurusan izin dan persetujuan, hingga pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh otoritas terkait.

*Financial Technology (Fintech)* menyediakan berbagai layanan dan produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Berdasarkan klasifikasi Bank Indonesia, *Fintech* dibagi menjadi empat kategori utama (Marginingsih, 2021):

1) *Peer-to-Peer (P2P) Lending dan Crowdfunding*

Kategori ini berfungsi sebagai marketplace finansial yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang dapat menyediakan dana, baik sebagai modal maupun investasi. *Peer-to-peer lending (P2P lending)* merujuk pada layanan peminjaman dana yang sumbernya berasal dari masyarakat atau perusahaan pengelola platform tersebut.

2) *Manajemen Risiko Investasi*

*Fintech* jenis ini dirancang untuk membantu pengguna memantau kondisi keuangan dan melakukan perencanaan finansial dengan mudah dan praktis. Biasanya, layanan ini tersedia dalam bentuk aplikasi berbasis smartphone, di mana pengguna hanya perlu memasukkan data yang diperlukan untuk memonitor dan mengelola keuangan mereka.

3) *Payment, Clearing, dan Settlement*

Kategori ini mencakup startup yang menyediakan layanan payment gateway atau dompet digital. Payment gateway menghubungkan platform e-commerce dengan berbagai bank sehingga mempermudah proses transaksi antara penjual dan pembeli. Semua layanan dalam kategori ini berfokus pada memfasilitasi pembayaran secara cepat dan efisien.

4) *Market Aggregator*

Fintech ini berfungsi sebagai portal informasi keuangan, menyediakan berbagai data terkait sektor keuangan, seperti tips keuangan, kartu kredit, dan investasi. Kehadirannya membantu pengguna memperoleh informasi yang komprehensif sebelum mengambil keputusan finansial.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode *Literature Review* dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode *Literature Review* bertujuan

untuk mengumpulkan data dengan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan. Proses studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah referensi berupa buku, jurnal ilmiah, laporan, catatan, dan dokumen lainnya yang mendukung topik penelitian. Tahapan tinjauan pustaka merupakan langkah penting setelah penentuan topik, di mana peneliti mengkaji teori-teori yang sesuai. Informasi yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber akademik, seperti jurnal ilmiah, tesis, buku, dan dokumen lain yang relevan, yang kemudian dijadikan dasar untuk analisis dan pembahasan dalam penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Meningkatkan Efisiensi Operasional**

Pemanfaatan *fintech* lending sebagai alternatif pembiayaan telah memperluas akses UMKM terhadap modal, sekaligus menurunkan biaya transaksi yang umumnya terjadi dalam pembiayaan tradisional. Hal ini memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan efisiensi operasional, yang menjadi elemen penting dalam kesuksesan pengelolaan usaha kecil. *Fintech* juga memperkuat kinerja keuangan UMKM melalui penyediaan pembiayaan yang cepat, fleksibel, dan terjangkau, sehingga mendorong perubahan dalam model bisnis yang lebih adaptif (Wulandari, 2024).

Selain itu, *fintech* mendorong terciptanya inovasi dengan memfasilitasi adaptasi UMKM terhadap dinamika pasar yang terus berubah. Integrasi *fintech* dalam strategi bisnis UMKM tidak hanya memperluas akses ke pembiayaan dan meningkatkan efisiensi, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kelangsungan dan pertumbuhan usaha (Burhanuddin, 2021). Penggunaan *fintech* secara optimal menawarkan peluang strategis bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat posisi mereka dalam lanskap ekonomi digital yang terus berkembang.

### **2. Meningkatkan Profitabilitas dan Keberlanjutan**

Teknologi finansial (*fintech*) berperan strategis dalam mempercepat transformasi model bisnis UMKM dengan memperluas akses terhadap pembiayaan. Melalui layanan seperti pembayaran digital dan platform investasi, *fintech* memberikan solusi pendanaan yang lebih fleksibel dan bervariasi. Hal ini secara langsung mendukung peningkatan profitabilitas sekaligus keberlanjutan usaha UMKM dalam jangka panjang. Selain itu, *fintech* turut berkontribusi pada peningkatan efisiensi operasional UMKM, khususnya melalui penerapan sistem pencatatan transaksi yang lebih terstruktur dan transparan. Kemudahan akses terhadap pembiayaan yang inklusif menjadi elemen kunci yang memperkuat sinergi antara penggunaan layanan *fintech* dan perbaikan kinerja UMKM secara keseluruhan (Sholeha et al., 2024).

Integrasi *fintech* ke dalam strategi bisnis UMKM membawa dampak positif yang signifikan, tidak hanya dalam hal optimalisasi kinerja keuangan, tetapi juga dalam mendorong

penerapan prinsip ekonomi sirkular yang lebih adaptif. Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital, adopsi *fintech* menjadi fondasi utama untuk mendorong inovasi, pertumbuhan, dan peningkatan daya saing UMKM di pasar yang semakin dinamis.

### **3. Peningkatan Potensi Pengembangan Usaha**

Penggunaan teknologi finansial (*fintech*) memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong pengembangan model bisnis UMKM. Dengan menyediakan akses keuangan yang lebih luas dan layanan yang efisien, *fintech* memungkinkan pelaku UMKM untuk mengelola keuangan mereka secara lebih efektif. Kondisi ini membuka peluang yang lebih besar bagi UMKM untuk memperluas usaha mereka seiring dengan peningkatan adopsi aplikasi *fintech* di kalangan pelaku usaha. Selain menawarkan kemudahan, *fintech* juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan pelaku UMKM, yang menjadi elemen fundamental dalam pengelolaan bisnis di era digital. Literasi keuangan yang baik memungkinkan pelaku UMKM untuk memanfaatkan layanan *fintech* secara maksimal, sehingga dapat mendukung pertumbuhan usaha dan keberlanjutan bisnis mereka (Udango & Ishak, 2022).

Namun, untuk mengoptimalkan manfaat *fintech*, diperlukan langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terkait keamanan data dan penggunaan teknologi secara cerdas. Upaya edukasi literasi keuangan menjadi hal yang esensial agar semua pelaku usaha dapat mengakses layanan keuangan dengan mudah dan tanpa hambatan akibat keterbatasan pengetahuan atau keterampilan (Hidayati et al., 2024). Secara keseluruhan, *fintech* menjadi alat yang sangat efektif dalam mempercepat pertumbuhan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat keberlanjutan model bisnis UMKM. Kehadiran *fintech* juga berkontribusi dalam meningkatkan daya saing UMKM di tengah dinamika ekonomi digital yang terus berkembang.

### **4. Peningkatan Efisiensi Transaksi**

Teknologi finansial (*fintech*) memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan model bisnis UMKM, terutama dalam hal efisiensi transaksi keuangan. Layanan *fintech*, seperti e-wallet, mempermudah proses pembayaran dan mempercepat aliran kas, yang pada gilirannya mendukung pengelolaan operasional usaha yang lebih efisien dan terorganisir. Selain itu, *fintech* juga memiliki potensi untuk menyediakan akses permodalan yang lebih inklusif, terutama bagi UMKM yang beroperasi di wilayah terpencil. Teknologi ini memungkinkan pelaku UMKM untuk menjelajahi berbagai sumber pembiayaan yang lebih fleksibel, yang dapat mendorong pengembangan usaha dan ekspansi pasar. Dengan pemanfaatan *fintech* secara strategis, UMKM dapat memperkuat daya saing mereka di tengah persaingan pasar yang semakin ketat (Marsally et al., 2024).

Secara keseluruhan, *fintech* tidak hanya memberikan kemudahan dalam pengelolaan operasional UMKM, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan. Teknologi ini berkontribusi pada penguatan sektor usaha kecil dan menengah, yang merupakan salah satu pilar utama perekonomian, khususnya dalam era digitalisasi yang terus berkembang pesat.

## **5. Transparansi dan Akuntabilitas**

Teknologi Finansial (*Fintech*) memiliki peran yang sangat strategis dalam transformasi model bisnis UMKM, khususnya dalam meningkatkan efisiensi akses terhadap layanan keuangan (Yasin, 2020). Melalui pemanfaatan platform digital, UMKM kini dapat mengelola sumber daya keuangan dengan cara yang lebih efisien dan ekonomis, mengatasi keterbatasan yang sebelumnya ada dalam sistem konvensional. Selain mempermudah pengelolaan keuangan, Fintech juga berperan penting dalam meningkatkan literasi keuangan pelaku UMKM, memungkinkan mereka untuk lebih cermat dan bijaksana dalam memanfaatkan teknologi finansial (Nofranita et al., 2024).

Lebih lanjut, kehadiran *Fintech* turut mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi, yang pada gilirannya memperkuat rasa percaya antara pelaku pasar. Selain itu, implementasi *Fintech* juga mendorong terjadinya inovasi dalam model bisnis UMKM, mempercepat transaksi, serta meningkatkan daya saing mereka di pasar yang semakin kompetitif (Yasin, 2020). Oleh karena itu, penting bagi UMKM untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar dapat memaksimalkan potensi yang ada, meningkatkan performa, dan memperluas peluang untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

*Financial Technology (Fintech)* memiliki peran krusial dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di era digital. Fintech tidak hanya memberikan akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan, tetapi juga memungkinkan UMKM untuk mengelola sumber daya keuangan secara lebih efisien dan hemat biaya. Melalui platform digital, UMKM dapat mempercepat proses transaksi, menekan biaya operasional, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Selain itu, peningkatan literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM menjadi komponen kunci dalam mendukung pengelolaan usaha yang lebih profesional dan berkelanjutan. Untuk mengoptimalkan manfaat Fintech, langkah strategis diperlukan guna meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya keamanan data dan penggunaan teknologi secara cerdas. Dengan demikian, adopsi *Fintech* tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga memperkuat daya saing UMKM di pasar yang terus berkembang. Oleh karena itu, adaptasi terhadap kemajuan teknologi menjadi langkah penting bagi UMKM untuk memanfaatkan potensi yang ada sekaligus memperluas peluang pertumbuhan di masa depan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aliyah, A. H. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Welfare Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 64–72. <https://doi.org/10.37058/Wlfr.V3i1.4719>
- Burhanuddin. (2021). *Peran Financial Technology (Fintech) Sebagai Strategi Bisnis Umkm Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Dengan Pendekatan Maqhasid Shariah (Studi Pada Umkm Kedai Aishi Lantora Kota Makassar) Skripsi*.
- Fajar, M., & Larasati, C. W. (2021). Peran Financial Technology (Fintech) Dalam Perkembangan Umkm Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan. *Humanis (Humanities, Management And Science Proceedings)*, 1(2), 702–715. <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/snh>
- Hidayati, R., Wafa, Z., Akuntansi, P. S., Mercu, U., Yogyakarta, B., Wates-Jogjakarta, A. J. L. R., Argomulyo, K., Sedayu, K., Bantul, K., & Yogyakarta, D. I. (2024). *Optimalisasi Penjualan Dan Pengelolaan Keuangan Umkm Pedagang Melalui Pengenalan Fintech Dan Pemanfaatan Facebook Market Place*. 4, 158–166.
- Khairunnisa, I. (2022). *Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm)* (Issue November).
- Marginingsih, R. (2021). Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional Di Masa Pandemi Covid-19. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 56–64. <https://doi.org/10.31294/Moneter.V8i1.9903>
- Marsally, S. Van, Nugroho, H. F., Saputri, S. E., Tavana, R., & Saputro, R. F. (2024). Analisis Peluang Dan Tantangan Penggunaan Financial Technology (Fintech) Pada Umkm Di Kabupaten Banyumas. *Pusat Publikasi Ilmu Manajemen*, 2(3), 227–240.
- Moch. Zainul Arif, Fikri Dwi Anto, Sri Rahayu, & Naela Karima. (2024). Analisis Efektivitas Penggunaan Fintech Terhadap Pendapatan Umkm Di Tulungagung. *Transformasi: Journal Of Economics And Business Management*, 3(3), 96–104. <https://doi.org/10.56444/Transformasi.V3i3.1957>
- Narastri, M. (2020). *Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam*. *Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (Iijse)*, 2(2), 155–170. <https://doi.org/10.31538/Iijse.V2i2.513>
- Nofranita, W., Nurul Ulya, & Fitri Yulianis. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Teknologi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Umkm. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 4(1), 80–95. <https://doi.org/10.31933/Xmwq6905>

- Pontoh, W., & Mawikere, L. M. (2024). *Pengaruh Financial Technology Dan Literasi Keuangan Digital Terhadap Pengembangan Umkm Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado Felixius Siampa*. <https://doi.org/10.58784/mbkk.247>
- Putri, A. R., Waluyo, B., & Farhani, N. H. (2022). Pengaruh Pengetahuan Dan Kepercayaan Pelaku Umkm Wilayah Bogor Terhadap Minat Pembiayaan Melalui Fintech Lending Syariah. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 131–139. <https://doi.org/10.30997/jsei.v8i1.4879>
- Sariyani. (2024). *Analisis Penggunaan E-Commerce Dalam Meningkatkan Penjualan Umkm Di Era Digital*. 2(1), 68–75.
- Sholeha, A., Kharisma, A. S., & Setiabudi, U. M. (2024). Pengaruh Financial Technology ( Fintech ) Terhadap Kinerja Umkm Melalui Mediasi Akses Keuangan. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 17(2), 1571–1586.
- Udango, T., & Ishak, P. (2022). Dampak Fintech Terhadap Perkembangan Umkm Ditinjau Dari Literasi Keuangan Dan Keamanan Data Para Pelaku Umkm Di Kota Gorontalo. *Al-Buhuts*, 18, 481–499. <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/article/view/2916>
- Wulandari, N. P. P. D. (2024). Pengaruh Financial Technology Terhadap Keputusan Pendanaan Dan Kinerja Keuangan Umkm Di Kota Denpasar. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7, 31–48. <https://doi.org/10.4324/9780429344015-2>
- Yasin, H. (2020). *Implementasi Financial Technology (Fintech) Dalam Mengembangkan Bisnis Umkm Donat Kentang Di Kota Medan*. 7(1), 105–109. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/maneggio>